



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 800/74 /DPK-Sekretariat.01/2021

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (KKKS) SD KECAMATAN LENGAYANG PERIODE 2021 - 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan profesional Kepala UPT SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD;
- b. bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD merupakan wadah yang sesuai bagi guru untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas dan profesionalismenya sehingga perlu didorong untuk meningkatkan peran dan aktivitasnya;
- c. bahwa agar Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif perlu ditetapkan Susunan Pengurus KKKS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c diatas, Susunan Pengurus KKKS perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Bersama Menteri Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru PNS dan Guru Bukan PNS;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus KKKS SD bertugas:
1. Menyusun Program Kerja dan Jadwal Kegiatan Secara Rutin.
 2. Memotivasi para Kepala Sekolah mengikuti kegiatan KKKS secara tertib, baik ditingkat sekolah maupun kecamatan.
 3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme Kepala Sekolah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian (evaluasi) dalam pembelajaran.
 4. Mengembangkan program layanan supervisi akademik/ klinis yang berkaitan dengan pembelajaran efektif.
 5. Mengembangkan inovasi pembelajaran.
 6. Berkolaborasi dengan Koordinator Wilayah Kecamatan dan instansi lain secara kooperatif untuk meningkatkan kinerja KKKS.
 7. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKKS.
 8. Melaporkan hasil kegiatan secara rutin setiap semester kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 27 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan.



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor: 800/ 74 /DPK-Sekretariat.01/ 2021
Tanggal: 27 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (KKKS) SD
KECAMATAN LENGAYANG
PERIODE 2021 – 2024**

Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lengayang

Penanggung Jawab : Pengawas SD Kecamatan Lengayang

Ketua : **RAFDINAL AZMIANTO, S.Pd**

Wakil Ketua : **EFENDI, S.Pd**

Sekretaris : **AMIRUDDIN, S.Ag**

Wakil Sekretaris : **HENDRI ERIZON, S.Pd.SD**

Bendahara : **MARDAWATI. K, S.Pd.SD**

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 27 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001